



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis, perlu dilakukan penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;
- b. Bahwa penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/114/M.KT.01/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan Nomor B/211/M.KT.01/2022 tanggal 7 Maret 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut UPT merupakan unit pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas, secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Direktur di lingkungan Direktorat

Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:

- a. Sentra Terpadu; dan
- b. Sentra.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sentra Terpadu

Pasal 3

Sentra Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Sentra Terpadu menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi akses;
 - c. pelaksanaan asesmen;
 - d. pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
 - f. pelaksanaan terminasi dan pascalayanan asistensi rehabilitasi sosial;
 - g. pengelolaan data dan informasi; dan
 - h. pelaksanaan urusan tata usaha.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.

Pasal 5

Struktur Organisasi Sentra Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Sentra

Pasal 8

Sentra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sentra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan fasilitasi akses;

- c. pelaksanaan asesmen;
 - d. pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
 - f. pelaksanaan terminasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
 - g. pemetaandata dan informasi;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan urusan tata usaha.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri.

Pasal 10

Struktur Sentra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

BAB III INSTALASI

Pasal 12

- (1) Instalasi merupakan unit nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT.
- (2) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional teknis dan pengembangan rehabilitasi sosial berupa terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, sentra kreasi asistensi rehabilitasi sosial, dan instalasi lainnya.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang ditunjuk oleh coordinator instalasi terkait setelah mendapat persetujuan Kepala UPT.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Di lingkungan UPT dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Pemberian penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala UPT sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala UPT dapat mengangkat ketua kelompok kerja dan/atau anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasarkan atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan UPT.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan fungsi layanan sementara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), Menteri menyusun mekanisme dan proses bisnis antarunit kerja terkait di lingkungan Kementerian Sosial.

Pasal 18

UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT.

Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar UPT sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 20

Setiap unsur di lingkungan UPT harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

LOKASI

Pasal 23

- (1) UPT Sentra Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor;
 - b. Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi;
 - c. Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta; dan
 - d. Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung.

(2) UPT Sentra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Sentra “Handayani” di Jakarta;
- b. Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta;
- c. Sentra “Efata” di Kupang;
- d. Sentra “Phalamartha” di Sukabumi;
- e. Sentra “Wirajaya” di Makassar;
- f. Sentra “Gau Mabaji” di Gowa;
- g. Sentra “Antasena” di Magelang;
- h. Sentra “Alyatama” di Jambi;
- i. Sentra “Paramita” di Mataram;
- j. Sentra “Abiseka” di Pekanbaru;
- k. Sentra “Bahagia” di Medan;
- l. Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate;
- m. Sentra “Galih Pakuan” di Bogor;
- n. Sentra “Insyaf” di Medan;
- o. Sentra “Satria” di Baturraden;
- p. Sentra “Tumou Tou” di Manado;
- q. Sentra “Wyata Guna” di Bandung;
- r. Sentra “Mahatmiya” di Bali;
- s. Sentra “Abiyoso” di Cimahi;
- t. Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu;
- u. Sentra “Margo Laras” di Pati;
- v. Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru;
- w. Sentra “Budi Perkasa” di Palembang;
- x. Sentra “Nipotowe” di Palu;
- y. Sentra “Pangurangi” di Takalar;
- z. Sentra “Meohai” di Kendari; dan
- aa. Sentra “Darussa’adah” di Aceh Besar.

Pasal 24

Struktur Organisasi Sentra Terpadu dan Sentra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangkauan wilayah kerja UPT ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VII

JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala UPT pada:
 - a. Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor;
 - b. Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi;
 - c. Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta; dan
 - d. Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung,Merupakan jabatan struktural pimpinan tinggi pratama atau Jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha pada Sentra Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala UPT pada:
 - a. Sentra “Handayani” di Jakarta;
 - b. Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta;
 - c. Sentra “Efata” di Kupang;
 - d. Sentra “Phalamartha” di Sukabumi;
 - e. Sentra “Wirajaya” di Makassar;
 - f. Sentra “Gau Mabaji” di Gowa;
 - g. Sentra “Antasena” di Magelang;
 - h. Sentra “Alyatama” di Jambi;
 - i. Sentra “Paramita” di Mataram;
 - j. Sentra “Abiseka” di Pekanbaru;
 - k. Sentra “Bahagia” di Medan;
 - l. Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate;
 - m. Sentra “Galih Pakuan” di Bogor;
 - n. Sentra “Insyaf” di Medan;
 - o. Sentra “Satria” di Baturraden;
 - p. Sentra “Tumou Tou” di Manado;
 - q. Sentra “Wyata Guna” di Bandung;
 - r. Sentra “Mahatmiya” di Bali;

- s. Sentra “Abiyoso” di Cimahi;
 - t. Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu;
 - u. Sentra “Margo Laras” di Pati;
 - v. Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru;
 - w. Sentra “Budi Perkasa” di Palembang; dan
 - x. Sentra “Nipotowe” di Palu,
- merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala UPT pada:
- a. Sentra “Pangurangi” di Takalar;
 - b. Sentra “Meohai” di Kendari; dan
 - c. Sentra “Darussa’adah” di Aceh Besar,
- merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (6) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Sentra sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 28

Pelaksanaan perubahan organisasi dan tata UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dilaksanakan sejak diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di UPT, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1074) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 762);
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Anak di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1075);
- c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1076);

- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1077);
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1078) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 763), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

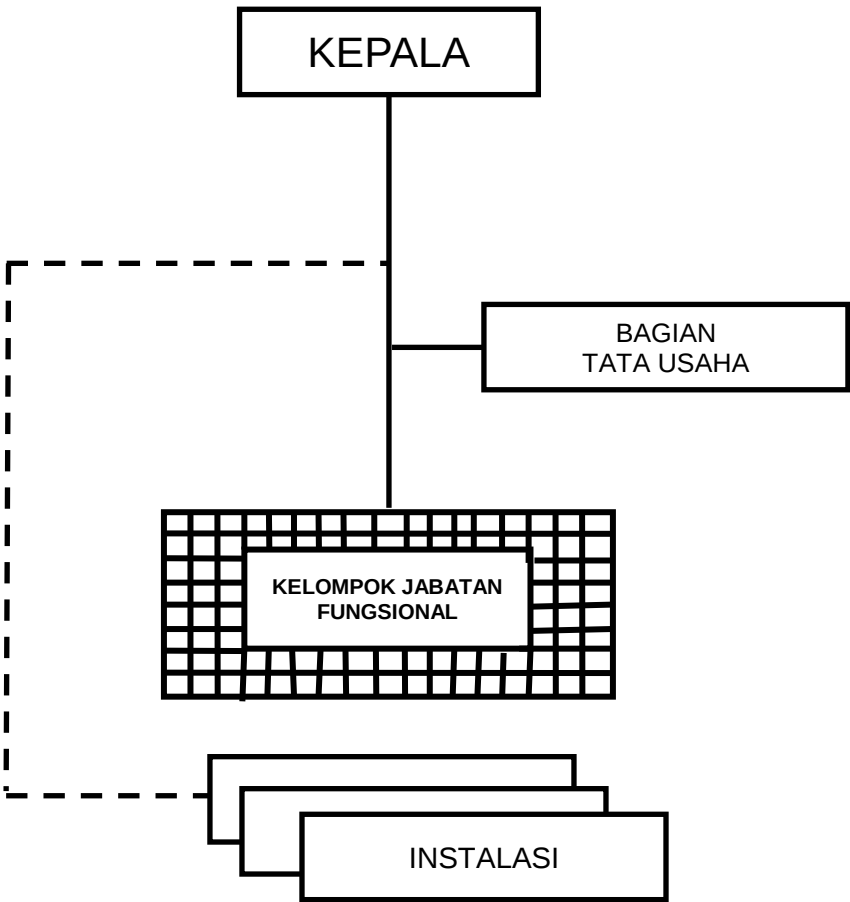
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 273

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

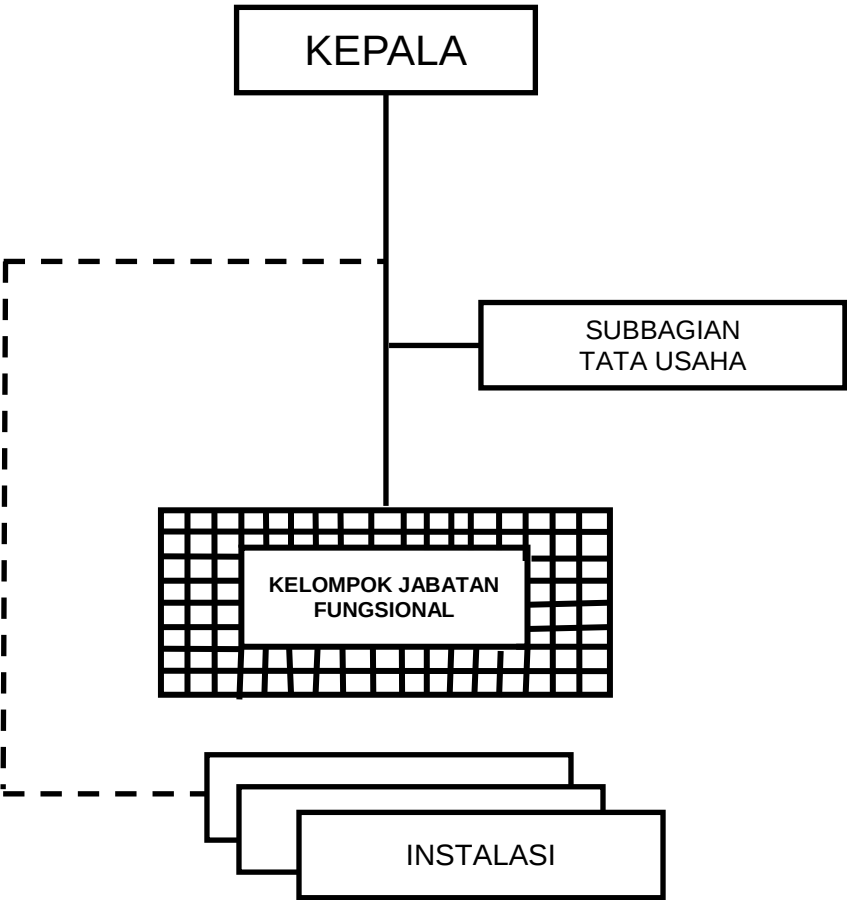
Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL
REHABILITASI SOSIAL

A. STRUKTUR ORGANISASI SENTRA TERPADU



B. STRUKTUR ORGANISASI SENTRA



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI